

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada putusan perkara Nomor: 656/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. bahwasannya pemohon mendesak ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk segera dilangsungkan pernikahan karena keduanya saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya keduanya sudah saling kunjung-mengunjungi dan seperti sudah tidak bisa dipisahkan, serta telah diketahui calon anak Pemohon hamil 7 minggu, oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.
2. Dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada putusan perkara nomor 656/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr bahwasanya hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin disebabkan karena adanya kondisi dharuri yakni anak pemohon telah hamil 7 Minggu. hakim berpendapat jika menunda perkawinan antara kedua belah pihak akan menimbulkan mudharat yakni anak yang dikandung akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya dan dalam memutuskan perkara ini hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan sebagai dasar hukum dalam mengabulkan permohonan perkara tersebut.

## B. Saran

1. Seharusnya Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, lebih selektif lagi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan . Para hakim memiliki kewewenang untuk tidak mengabulkan atau memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, apabila hubungan kedua calon mempelai masih dalam keadaan batas wajar dan tidak melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku atau mengarah kepada pelanggaran syariat agama islam.
2. Peran orang tua sangat penting pasca pernikahan di bawah umur bagi pasangan yang sudah terlanjur hamil agar anak-anak mereka tetap bertahan pada pernikahannya dan untuk ke depannya sudah terminimalisir pernikahan dini di kabupaten Kediri.
3. Untuk pemerintah dapat melakukan upaya *Preventif* dengan mengeluarkan peraturan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengatur secara ketat dan adil terkait usia perkawinan anak, yang dimaksudkan hukum dapat berubah menjadi “*tool of social control*” dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan lebih memberikan edukasi kepada masyarakat terlebih kepada orangtua seperti pelatihan *Parenting Skill* dan para remaja. Sosialisasi kepada orangtua agar tidak terlalu dini menjodohkan anaknya ketika dibawah umur untuk melakukan pernikahan dan sosialisasi kepada para remaja mengenai perkawinan usia dini dengan dampaknya.